

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang dalam Menyikapi Bencana Alam Di Kota Kupang, dapat disimpulkan dalam beberapa aspek-aspek sebagai berikut:

##### **A. Tujuan Kebijakan**

1. Sejauh ini, pemasangan jalur evakuasi oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, dikhususkan untuk penanganan bencana alam gelombang pasang/tsunami. Sedangkan untuk jenis bencana alam lainnya, pihak BPBD Kota Kupang sudah melakukan sosialisasi di setiap kantor untuk memasang jalur evakuasi dan juga titik aman. Khusus untuk angin puting, BPBD Kota Kupang masih sulit menentukan titik rawan untuk memasang jalur evakuasi, karena pada dasarnya kejadian angin puting beliung selalu berpindah-pindah.
2. Untuk meminimalisir jumlah korban di daerah/pemukiman rawan bencana alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang memberikan sosialisasi tentang peringatan dini berbasis masyarakat, membuat papan jalur evakuasi, penanaman anakan pohon serta membuat jalan/akses

untuk mempermudah warga masyarakat saat evakuasi bencana alam tanah longsor atau banjir.

3. Untuk mengurangi kerusakan fasilitas/perumahan warga masyarakat akibat bencana alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sudah melakukan sosialisasi dan menyarankan warga masyarakat membuat rumah/bangunan sesuai dengan standar keamanan bencana alam yang berlaku. Akan tetapi, kendala yang dihadapi di lapangan adalah kebanyakan warga masyarakat yang secara ekonomis belum mampu untuk membuat rumah yang tahan bencana serta terkadang hal tersebut mereka abaikan.

#### B. Manfaat Kebijakan

1. Dalam mempersiapkan warga masyarakat dalam menghadapi situasi bencana alam, pihak BBPD Kota Kupang sudah melakukan kegiatan Sosialisasi dan simulasi terkait bagaimana menolong diri sendiri saat terjadi bencana alam. Kegiatan sosialisasi dan simulasi sudah dilakukan di beberapa BUMN, Bank, BPJS, RS, Sekolah-sekolah, puskesmas dan pengadilan Tinggi dan di setiap kecamatan.
2. Untuk memberikan informasi akan bencana alam, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sudah memberikan peringatan dini kepada masyarakat untuk selalu waspada, yaitu melalui beberapa media elektronik seperti TV, Radio Suara Kasih Kota Kupang dan media social seperti *Facebook* dan *WhatsApp* (WA), serta ketika musim hujan tiba, pihak

BPBD Kota Kupang memberikan surat edaran/himbauan untuk dibacakan ke setiap gereja-gereja.

### C. Implementasi Kebijakan

1. Untuk mengetahui terkait ramalan akan terjadi bencana alam, BPBD Kota Kupang sudah melakukan kerja sama dengan BMKG. Bentuk kerja sama antara BPBD Kota Kupang dengan BMKG terlihat dari BMKG memberikan data tentang ramalan akan terjadi bencana alam kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang serta dalam beberapa momentum, pihak BMKG diundang untuk mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi bersama BPBD Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui daerah rawan bencana alam, sejauh ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang sudah membuat peta rawan bencana. Ada Sembilan ancaman dibuatkan petanya kemudian dikaji risikonya tinggi, sedang atau rendah.

### **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan keberadaan jalur evakuasi, sebaiknya pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang untuk selalu massif memberikan sosialisasi tentang kegunaan dan fungsi dari pembuatan jalur

evakuasi. Karena terkadang beberapa masyarakat tidak mengerti sepenuhnya papan evakuasi tersebut.

2. Untuk warga masyarakat di daerah rawan bencana alam, untuk selalu taat mengikuti arahan dari BPBD Kota Kupang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk seluruh warga masyarakat Kota Kupang, sebisa mungkin membuat rumah atau tempat tinggal yang sesuai dengan standar ketahanan terhadap bencana alam.
4. Kepada setiap warga masyarakat yang sudah menyempatkan diri mengikuti kegiatan sosialisasi, simulasi/mendengarkan peringatan dini untuk selalu menjadi guru yang untuk orang lain dengan membagikan materi-materi tentang penanggulangan bencana alam kepada orang di sekitar.
5. Untuk setiap warga masyarakat, agar selalu mengakses peringatan dini yang dikeluarkan oleh pihak BPBD Kota Kupang, supaya selalu waspada ketika berada di rumah atau di dalam perjalanan.
6. Diharapkan sinergitas antara BPBD Kota Kupang dan BMKG selalu dijaga dan selalu memberikan informasi-informasi terkait ramalan cuaca dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh warga masyarakat.
7. Ada baiknya setiap peta rawan bencana yang sudah dibuat, perlu disebarluaskan di masyarakat umum agar warga masyarakat mempunyai pengetahuan terkait daerah-daerah rawan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2007. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik: Partisipasi dalam Proses kebijakan*. Jakarta: Pancur Siwah
- Agus, dkk. 2012. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Islamy, Irfan. 20003. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara  
Kementerian Sosial R.I. 2011 *Modul Petugas Pendamping Sosial Penanggulangan Bencana*.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tangkilisan. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama
- Wahab, Abdul. 2012. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Referensi lain:**

Skripsi: Muhammad Kurnia Ramadhan. *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pencegahan Bencana di Kota Bandar Lampung”*, Universitas Lampung, tahun 2016

Skripsi: Abdul Latief, *“Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana alam di Kota Palopo”*, Universitas Hasanuddin, tahun 2015.

Skripsi: Gunawan Pratama, *“Analisis Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Kota Bengkulu”*, Universitas Bengkulu, tahun 2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

<https://www.google.com/kupang.tribunnews.com/ntt-peringkat-empat-rawan-bencana-nasional>